



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2018/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jontri Meha;
2. Tempat lahir : Sikoling-koling;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 17 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Masnauli Kecamatan Sirandorung Kabupaten

Tapanuli Tengah;

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2018

sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 182/Pid.B/2018/PN

Sbg tanggal 24 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 24 Juli

2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JONTRI MEHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **JONTRI MEHA** selama **8 (delapan) bulan penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna Gold hitam;
- 1 (satu) buah pulpen merk Grebel warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tulis merk Chanma berwarna merah bergambar harimau berisikan angka-angka;
- 1 (satu) buah buku notes berisikan angka-angka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa **JONTRI MEHA** dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukuman diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JONTRI MEHA pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2018, bertempat di Kedai Marwanto yang terletak di Jalan Desa Masnauli Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara;

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pesanan nomor tebakan angka judi KIM yang dimainkan terdakwa tersebut dimulai dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, dimana para pemasang memesan nomor tebakan judi KIM kepada terdakwa langsung mendatangi terdakwa. Bahwa nomor pasangan judi KIM tersebut dimulai dari angka 0 (nol) yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan pemesanan dari harga terkecil yaitu Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan pasangan terbesar tidak terbatas, kemudian nomor pesanan pembeli KIM tersebut terdakwa tulis kedalam sebuah buku tulis, setelah pembelian judi KIM terkumpul semua kepada terdakwa, kemudian

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengirimkan pesan teks berisikan pesanan nomor tebakan angka-angka judi KIM kepada Sub Agen yang bernama Onden Simanjuntak melalui HP terdakwa, selanjutnya pada pukul 23.00 Wib Onden Simanjuntak mengirimkan nomor tebakan angka judi KIM yang keluar kepada terdakwa melalui SMS ke Hand Phone milik terdakwa, kemudian bagi pemasang yang nomor pasangannya sama dengan nomor yang keluar, maka pemasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah sesuai dengan besar pasangannya, untuk pasangan 2 angka dengan pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka dengan pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan sebaliknya bagi pemasang yang nomor pasangannya tidak sama dengan nomor yang keluar, maka pemasang tersebut dinyatakan kalah dan uang pasangannya menjadi milik bandar, bahwa benar dalam permainan judi KIM tersebut terdakwa berperan sebagai tukang tulis dan mendapat upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari total jumlah hasil penjualan judi KIM setiap, bahwa permainan judi TOGEL tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edy S. Ketaren, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu Muammar Hadi Taufiq dan Iswandi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi KIM;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib, tepatnya di Kedai Marwanto yang berada di Jalan Desa Masnauli Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah
- Bahwa penangkapan ini dilakukan atas informasi masyarakat;
- Bahwa saat penangkapan, saksi bersama rekan saksi telah menyita barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna Gold hitam, 1 (satu) buah pulpen merk Grebel warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis merk Chanma berwarna merah bergambar harimau berisikan angka-angka, 1 (satu) buah buku notes berisikan angka-angka, Uang tunai sejumlah Rp.99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual nomor pasangan judi KIM;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang disita dibawa ke kantor kepolisian untuk diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Muammar Hadi Taufiq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama rekan saksi yaitu Edy S Ketaren dan Iswandi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi KIM;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib, tepatnya di Kedai Marwanto yang berada di Jalan Desa Masnauli Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah
- Bahwa penangkapan ini dilakukan atas informasi masyarakat;
- Bahwa saat penangkapan, saksi bersama rekan saksi telah menyita barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna Gold hitam, 1 (satu) buah pulpen merk Grebel warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis merk Chanma berwarna merah bergambar harimau berisikan angka-angka, 1 (satu) buah buku notes berisikan angka-angka, Uang tunai sejumlah Rp.99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis judi KIM;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual nomor pasangan judi KIM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Iswandi, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama rekan saksi yaitu Edy S Ketaren dan Muammar Hadi Taufiq;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi KIM;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib, tepatnya di Kedai Marwanto yang berada di Jalan Desa Masnauli Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah
- Bahwa penangkapan ini dilakukan atas informasi masyarakat;
- Bahwa saat penangkapan, saksi bersama rekan saksi telah menyita barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna Gold hitam, 1 (satu) buah pulpen merk Grebel warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis merk Chanma berwarna merah bergambar harimau berisikan angka-angka, 1 (satu) buah buku notes berisikan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka-angka, Uang tunai sejumlah Rp.99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis judi KIM;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual nomor pasangan judi KIM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan permainan judi KIM;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib, tepatnya di Kedai Marwanto yang berada di Jalan Desa Masnauli Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di kedai Marwanto;
- Bahwa benar anggota kepolisian telah menyita barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna Gold hitam, 1 (satu) buah pulpen merk Grebel warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis merk Chanma berwarna merah bergambar harimau berisikan angka-angka, 1 (satu) buah buku notes berisikan angka-angka, Uang tunai sejumlah Rp.99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis judi KIM dan setiap nomor pemasangan judi KIM dikirimkan kepada sub agen yang bernama Onden Simanjuntak;
- Bahwa adapun cara permainan tebakkan nomor pasangan angka jenis KIM dilakukan dengan memberi kesempatan kepada para pemasang/pemain untuk memasang/ menebak tebakkan nomor pasangan angka-angka dengan minimal tebakkan 2 angka dan maksimal 4 angka serta harga pemasangan paling kecil sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, selanjutnya pemasang atau pemain yang dinyatakan menang apabila tebakkan nomor pasangan angka cocok atau sama dengan tebakkan nomor pasangan angka yang dikeluarkan oleh Bandar dan mendapat hadiah sesuai dengan pasangannya yaitu untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemasang berhak menerima hadiah sejumlah Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka menerima hadiah sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan bagi pemasang yang tebakkan nomor pasangan angka-angkanya tidak sama dengan tebakkan nomor pasangan angka yang keluar, maka pemasang tersebut dinyatakan kalah dan uang pasangannya menjadi milik Bandar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan 20 % (dua puluh persen) dari setiap penjualan tebakan nomor pasangan angka judi KIM setiap harinya;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penjualan tebakan nomor pasangan angka judi KIM adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan tebakan nomor pasangan angka judi KIM ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna Gold hitam;
2. 1 (satu) buah pulpen merk Grebel warna hitam;
3. 1 (satu) buah buku tulis merk Chanma berwarna merah bergambar harimau berisikan angka-angka;
4. 1 (satu) buah buku notes berisikan angka-angka;
5. Uang tunai sejumlah Rp. 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Edy S Ketaren, saksi Muammar Hadi Taufiq dan saksi Iswandi, SH. (anggota kepolisian) karena melakukan permainan judi KIM;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib, tepatnya di Kedai Marwanto yang berada di Jalan Desa Masnauli Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa benar saksi Edy S Ketaren, saksi Muammar Hadi Taufiq dan saksi Iswandi, SH. (anggota kepolisian) telah menyita barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna Gold hitam, 1 (satu) buah pulpen merk Grebel warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis merk Chanma berwarna merah bergambar harimau berisikan angka-angka, 1 (satu) buah buku notes berisikan angka-angka, Uang tunai sejumlah Rp.99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis judi KIM dan setiap nomor pemasangan judi KIM dikirimkan kepada sub agennya yang bernama Onden Simanjuntak;
- Bahwa adapun cara permainan tebakan nomor pasangan angka jenis KIM dilakukan dengan memberi kesempatan kepada para pemasang untuk menebak tebakan nomor pasangan angka-angka dengan minimal tebakan 2

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dan maksimal 4 angka serta harga pemasangan paling kecil sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, selanjutnya pemasang atau pemain yang dinyatakan menang apabila tebakan nomor pasangan angka cocok atau sama dengan tebakan nomor pasangan angka yang dikeluarkan oleh Bandar dan mendapat hadiah sesuai dengan pasangannya yaitu untuk tebakan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang berhak menerima hadiah sejumlah Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka menerima hadiah sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan bagi pemasang yang tebakan nomor pasangan angka-angkanya tidak sama dengan tebakan nomor pasangan angka yang keluar, maka pemasang tersebut dinyatakan kalah dan uang pasangannya menjadi milik Bandar;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan 20 % (dua puluh persen) dari setiap penjualan tebakan nomor pasangan angka judi KIM setiap harinya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual tebakan nomor pasangan angka judi KIM adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan tebakan nomor pasangan angka judi KIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke 1 KUHPidan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Sbg



Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, sehingga didapati fakta bahwa benar Terdakwa adalah bernama: Jontri Meha, dan Terdakwa juga merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Mendapat Izin" adalah suatu keadaan atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum karena tidak mendapatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh saksi Edy S Ketaren, saksi Muammar Hadi Taufiq dan saksi Iswandi, SH. (anggota kepolisian) karena melakukan permainan judi KIM. Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib, tepatnya di Kedai Marwanto yang berada di Jalan Desa Masnauli Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui permainan tebakkan nomor pasangan angka judi KIM adalah bentuk permainan yang bersifat untung-untungan yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai kualifikasi perbuatan dalam unsur ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai maksud “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak diatur dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada teori-teori yang berlaku dalam ilmu hukum;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” menurut teori ilmu hukum terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana dan agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan dengan sengaja, pelaku harus menghendaki terjadi suatu perbuatan (*willens*), mengetahui keadaan-keadaan yang timbul (*witens*), dan menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) adalah **tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan seluruh uraian pertimbangan di atas dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Ad.2. dan dihubungkan dengan fakta persidangan, diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Edy S Ketaren, saksi Muammar Hadi Taufiq dan saksi Iswandi, SH. (anggota kepolisian) adalah karena Terdakwa menjual nomor pasangan tebakan judi KIM dan hal tersebut didukung dengan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna Gold hitam, 1 (satu) buah pulpen merk Grebel warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis merk Chanma berwarna merah bergambar harimau berisikan angka-angka, 1 (satu) buah buku notes berisikan angka-angka dan uang tunai sejumlah Rp. 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah membenarkan bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi KIM tersebut adalah sebagai penerima nomor pasangan beserta uang taruhan dari setiap pemasang (juru

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulis), selain itu Terdakwa juga berperan untuk melaporkan hasil penjualan serta meminta dari bandar uang hadiah apabila ada tebakan nomor pasangan yang keluar/ dinyatakan pemenang dan menyerahkan uang hadiah tersebut kepada pemasang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan bahwa setiap harinya Terdakwa melaporkan hasil penjualan pemasangan nomor tebakan judi KIM maupun pemenang nomor tebakan judi KIM kepada sub agennya yang bernama Onden Simanjuntak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menerangkan bahwa dari penjualan tebakan nomor pasangan angka judi KIM, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omset setiap harinya dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya dan keluarganya, maka Majelis Hakim berkeyakinan kegiatan ini dilakukan Terdakwa sebagai mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena pada uraian pertimbangan unsur ketiga permainan tebakan nomor pasangan angka jenis togel telah dinyatakan sebagai permainan judi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan tebakan nomor pasangan angka jenis togel sebagaimana diuraikan pada unsur kedua, maka dengan demikian unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna Gold hitam, 1 (satu) buah pulpen merk Grebel warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis merk Chanma berwarna merah bergambar harimau berisikan angka-angka dan 1 (satu) buah buku notes berisikan angka-angka, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan segala tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat 1 ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JONTRI MEHA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna Gold hitam;
- 1 (satu) buah pulpen merk Grebel warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tulis merk Chanma berwarna merah bergambar harimau berisikan angka-angka;
- 1 (satu) buah buku notes berisikan angka-angka;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, oleh kami, Martua Sagala, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J. H. Sitorus, S.H., Tetty Siskha, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Sahbana Pilihanta Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J. H. Sitorus, S.H.

Martua Sagala, S.H.M.H.

Tetty Siskha, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Sbg